



**PUTUSAN**  
**Nomor 1272 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SOEJATNO SOEJATNO**, selaku Pimpinan UD. Murni Ban, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Blok AA-17 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Njoto Prawiro, S.H.,M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komp. Manyar Megah Indah Plaza Blok C-21 Jalan Ngagel Jaya Selatan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding ;

melawan

**JAUW TUNG LIN**, selaku Direktur PT. ARGA NUSA MANDALA SAKTI, bertempat tinggal di Jalan Pandanaran Nomor 95 Semarang, memberi kuasa kepada: Sukirno, S.H., dan kawan, Para Advokat, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Advokat "WIRJOLUKITO, S.H.,C.N., beralamat dan berkantor di Semarang Jalan Amarta Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2010;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai usaha dibidang perdagangan suku cadang mobil, antara lain berdagang ban mobil;
2. Bahwa pada awalnya sejak bulan Januari 2009 hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa jual beli ban mobil berjalan lancar, tidak ada kendala apapun;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1272 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permasalahan baru terjadi sejak bulan November 2009 ketika Tergugat dengan perantaraan pegawainya/karyawannya yang bernama Iwan Santoso telah pesan ban mobil merek Bridgestone milik Penggugat ukuran 1000-20 sebanyak 176 buah. Pesanan tersebut telah diambil oleh para supir dari Tergugat dengan menggunakan mobil milik Tergugat, dibawa dan dimasukkan kedalam gudang milik Tergugat yang berada di Komp. Pergudangan Suri Mulyo Blok II H-18 Jalan Margomulyo Nomor 44 Surabaya;
4. Bahwa ban-ban yang telah diambil oleh para supir Tergugat dan diangkut dengan mobil-mobil Tergugat yang kemudian dimasukkan ke dalam gudang milik Tergugat yang berada/terletak di Komp. Pergudangan Suri Mulyo Blok II H-18 Jalan Margomulyo Nomor 44 Surabaya tersebut perinciannya sebagai berikut:
  - 4.1. Oleh supir yang bernama Yudi:
    1. Pada tanggal 09 November 2009 sebanyak 60 ban;
    2. Pada tanggal 30 November 2009 sebanyak 10 ban;
  - 4.1. Oleh supir yang bernama Hari :
    1. Pada tanggal 10 November 2009 sebanyak 16 ban;
    2. Pada tanggal 23 November 2009 sebanyak 10 ban;
    3. Pada tanggal 24 November 2009 sebanyak 15 ban;
    4. Pada tanggal 25 November 2009 sebanyak 15 ban;
  - 4.3. Oleh supir yang bernama Arifin:
    1. Pada tanggal 11 November 2009 sebanyak 25 ban;
    2. Pada tanggal 12 November 2009 sebanyak 25 ban;
5. Bahwa semua ban-ban mobil sebanyak 176 ban yang dipesan atau dibeli oleh Tergugat tersebut harganya Rp444.400.000,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa ketika Tergugat pesan ban lewat pegawainya yang bernama Iwan Santosa tersebut disertai janji bahwa harga ban akan dibayar lunas paling lambat pada akhir bulan Desember 2009. Namun kenyataannya sampai gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali belum membayar seluruh harga ban kepada Penggugat. Dengan demikian Tergugat telah melakukan ingkar janji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia atau hanya sekedar menang diatas kertas maka perlu ada jaminannya. Untuk itu mohon agar tanah dan gudang milik Tergugat yang terletak di Komp. Pergudangan Sari Mulyo Blok II H-18 Jalan Margomulyo Nomor 44 Surabaya dikenakan sita jaminan;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para insan pelaku bisnis. Seperti diketahui bahwa uang untuk bisnis tersebut dipinjam dari bank Terhadap pinjaman tersebut peminjam dikenakan bunga berbunga. Karena Tergugat ingkar janji maka Penggugat terpaksa menalangi membayar bunga kepada bank. Dengan demikian Tergugat harus membayar ganti rugi atas bunga yang telah dibayar oleh Penggugat yang besarnya 3 (tiga) % untuk setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat belum membayar harga ban mobil merek Bridgestone sebanyak 176 buah yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat yang harganya sebesar Rp444.400.000,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat agar membayar harga ban mobil yang belum dibayar tersebut kepada Penggugat sebesar Rp444.400.000,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% dari Rp444.400.000,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Tergugat membayar lunas harga ban yang telah dibelinya;
6. Menyatakan san dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat agar membayar semua ongkos perkara;

Atau:

- Mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1272 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, sebab Tergugat bernama Jauw Tung Lin sebagai Direktur Utama PT. Arganusa Mandala Sakti, bukan Pimpinan Toko Arya Ban, yang berkedudukan di Jalan Kapasari Nomor 90-92 Surabaya, melainkan di Jalan Pandanaran Nomor 95 Semarang;
2. Bahwa gugatan Penggugat Error, sebab Tergugat sama sekali tidak pernah berhubungan jual beli ban mobil merek Bridgestone kepada Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat *error in object*, sebab Tergugat bukan sebagai pemilik dan atau Pimpinan Toko Arya Ban di Jalan Kapasari Nomor 90-92 Surabaya, akan tetapi yang benar Tergugat PT. Arganusa Mandala Sakti, berkedudukan di Jalan Pandanaran Nomor 95 Semarang sebagai Direktur Utama, Toko Arya Ban dahulu adalah penyewa tempat milik PT. Arganusa Mandala Sakti;
4. Bahwa gugatan Penggugat *obscurlibel/kabur*, sebab Sdr. Iwan Santoso memesan dan membeli ban mobil merk Bridgestone milik Penggugat tanpa persetujuan dan kesepakatan bersama lalu Sdr. Iwan Santoso tidak membayar kepada Penggugat menurut Penggugat maka hal tersebut harus dibuktikan secara pidana terlebih dahulu apa benar Sdr. Iwan Santoso mengambil dan membeli ban mobil ditoko milik Penggugat sebanyak itu? Apa benar ban mobil dimasukkan kedalam gudang yang dianggap Penggugat milik Tergugat yang terletak di Jalan Margomulyo Nomor 44 Komplek Pergudangan Margomulyo;
5. Bahwa Tergugat tidak punya hak memiliki dan mengawasi gedung di Jalan Margomulyo Nomor 44 Komplek Pergudangan Margomulyo Surabaya, sebab gudang tersebut sudah dialihkan pada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Distributor ban mobil Merk Bridgestone dan menjual sebagai suplai ban-ban mobil diseluruh area Jawa Timur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya, juga Penggugat namanya dalam dunia bisnis ban mobil telah dikenal luas dan terjaga nama baiknya;

2. Bahwa oleh karena ada gugatan dari Tergugat yang salah alamat, *error in persona* dan lain sebagainya maka nama baik Penggugat menjadi terganggu/ tercemar tidak baik dikalangan dunia bisnis ban mobil, maka oleh karenanya Penggugat merasa dirugikan nama baiknya dan dengan adanya gugatan dari Tergugat dari dan oleh karenanya dapat merugikan Tergugat terhadap waktu pikiran dan uang yang tidak sedikit juga telah dikeluarkan oleh Penggugat yang antara lain berupa:

- ⇒ Biaya Fee Pengacara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- ⇒ Biaya Operasional Surabaya-Semarang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (jajaran direksi satu minggu dua kali berangkat ke Surabaya);
- ⇒ Biaya makan dan penginapan di Surabaya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ⇒ Biaya ganti rugi Immateriil Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Grand Total Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);

3. Bahwa wajar terhadap Tergugat yang telah mengganggu ketentraman Penggugat dan membuat Penggugat mengeluarkan ongkos/biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan menjadi harus dikeluarkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika atau sejumlah yang menurut Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara patut dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat mempunyai/khawatir yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain sebidang tanah dan bangunan Toko milik Tergugat di Jalan Pecindilan Nomor 34-36 Surabaya (Toko Murni Ban), mohon terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) berikut terhadap barang/ban-ban mobil, alat-alat ban yang berhubungan dengan barang milik Tergugat di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1272 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) secara langsung dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

## SUBSIDAIR

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 91/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 27 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*/Ingkar janji;
- Menyatakan bahwa Tergugat belum membayar harga ban mobil merk Bridgestone sebanyak 176 buah yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat sebesar Rp444.400.000,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 296/Pdt/2011/PT.Sby. tanggal 6 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2010 Nomor 91/Pdt.G/2010/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 21 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1272 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2010/PN.Sby. Jo. Nomor 296/PDT/2011/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pada tanggal 27 Oktober 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Dan Pendapat *Judex Facti* Bahwa Seharusnya Gugatan Ditujukan Kepada PT. Arganusa Mandala Sakti Cabang Surabaya Jalan Kapasari Nomor 90-92 Surabaya Adalah Salah Dan Tidak Ada Dasar Hukumnya, Sebab:
  1. Bahwa yang ada dan yang melakukan kegiatan transaksi dengan alamat Jalan Kapasari Nomor 90-92 adalah Arya Ban, di alamat tersebut PT. Arganusa Mandala Sakti Cabang Surabaya tidak dikenal oleh umum maupun oleh Penggugat;
  2. Bahwa pengelola yang melakukan kegiatan jual beli yang pesan/beli ban dari Penggugat mengatas namakan Arya Ban dengan alamat Jalan Kapasari Nomor 90-92 Surabaya;
  3. Bahwa karena itu semua nota pembelian ditulis atas nama Arya Ban dan jumlahnya cukup banyak yang semuanya itu dibenarkan oleh pihak pembeli;
  4. Bahwa Arya Ban adalah toko yang melakukan kegiatan jual beli ban yang tidak diketahui siapa pemiliknya;



5. Bahwa oleh karena pengelola yang melakukan pembelian menggunakan nama Arya Ban sedangkan Arya Ban bukan badan hukum tetapi sekedar nama toko, maka yang digugat adalah pemilik/pimpinan Arya Ban;
  6. Bahwa karena Penggugat tidak tahu siapa pemilik Arya Ban dan bagaimana identitasnya maka Penggugat menggugat yang bertanggung jawab atas Arya Ban yaitu pemilik dan sekaligus sebagai pimpinannya;
  7. Bahwa Penggugat tidak kenal dengan PT. Arganusa Mandala Sakti Cabang Surabaya maupun pusatnya yang konon berada di Semarang. PT. Arganusa Mandala Sakti baru diketahui oleh Penggugat setelah proses perkara dipersidangan berjalan. Penggugat hanya melakukan transaksi jual beli ban dengan pengelola Arya Ban maka Pengugat tidak bisa main tunjuk pihak tertentu, misalnya PT. Arganusa Mandala Sakti, sebab yang bersangkutan bisa membantah dengan alasan: "saya tidak kenal dengan Penggugat dan tidak pernah mengadakan hubungan jual beli ban dengan Penggugat";
- II. Pertimbangan Dan Pendapat *Judex Facti* Yang Membenarkan Bahwa Gugatan *Error In Persona* Adalah Salah Dan Tidak Berdasar Hukum, sebab:
1. Bahwa *error in persona* akan terjadi jika seseorang digugat padahal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum dan tidak ada masalah hukum apapun diantara mereka;
  2. Bahwa dalam masalah ini pihak yang menggunakan nama Arya Ban membeli ban dari Penggugat tetapi harganya tidak atau belum dibayar. Dengan demikian ada hubungan hukum antara Pengugat dengan pengelola Arya Ban;
  3. Bahwa Arya Ban bukan badan hukum maka secara yuridis harus dipertanyakan siapa yang bertanggung jawab dan mewakilinya sebagai Tergugat. Sudah barang tentu pemiliknya. Karena tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya dan bagaimana identitasnya, apakah perseorangan atau badan hukum maka yang digugat cukup dengan identitas pemilik dan pimpinan Arya Ban yang beralamat di Jalan Kapasari Nomor 90-92 Surabaya;
  4. Bahwa jika gugatan dengan identitas seperti itu ternyata Tergugat dengan sukarela atas kemauan sendiri dengan diwakili oleh kuasanya

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1272 K/Pdt/2012



menghadap dipersidangan hal itu membuktikan bahwa Tergugat mengakui sebagai pemilik dari Arya Ban yang bertanggung jawab atas semua kewajiban yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh pengelola Arya Ban;

5. Bahwa saksi dari Tergugat yang bernama Ando Siswanto yang jabatannya sebagai manager penjualan dari PT. Arganusa Mandala Sakti mengakui bahwa Arya Ban adalah toko retail milik PT. Arganusa Mandala Sakti, dan Iwan Siswanto adalah karyawan PT. Arganusa Mandala Sakti, sedangkan saksi Sri Haryanto, Wahyudi, dan Arif Wahyudi membenarkan bahwa Iwan Siswanto adalah pimpinan mereka. Dengan demikian, maka gugatan sudah tepat, jadi dalam perkara ini tidak ada *error in persona*. Jadi *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi 14 Oktober 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2011, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena gugatan Penggugat kabur atau kurang jelas;

Bahwa seharusnya yang digugat adalah PT. Arganusa Mandala Sakti/ sebagai badan hukum cabang Surabaya bukan pemilik dan pimpinan Toko Arya Ban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SOEJATNO SOEJATNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SOEJATNO SOEJATNO** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H.,M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.A.,

## Biaya – biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi... Rp 489.000,00

Jumlah .....Rp 500.000,00

Panitera-Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1272 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19610313 198803 1 003